

Pengaruh PPh Terhadap Hadiah, Diskon dan Insentif

Di susun oleh :

Elisse Bryna A. Palandeng

Universitas Negeri Surabaya

yoelissebryna@yahoo.com

Abstract

This study aims to see the impact of VAT on the provision of gifts, discounts and incentives. Associated with several tax provisions regarding imposition of income tax, income tax on lottery prizes and promotional expenses can be deducted on the gross income. This study uses a literature study of documents and tax law. Methods of analysis of this research uses descriptive method. This study used data from the literature and some of the tax law. Based on this study, the results show the influence of Tax on gifts, discounts and incentives are viewed from both sides, namely the giver and receiver

Keywords : VAT, gifts, discount, incentives, influence of Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh PPh terhadap pemberian hadiah, diskon dan insentif. Terkait dengan beberapa ketentuan pajak mengenai pengenaan pajak penghasilan, PPh atas hadiah undian dan biaya promosi yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dari beberapa literature dan Undang-undang perpajakan. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan data dari beberapa literature dan Undang-undang perpajakan. Berdasarkan penelitian ini, hasilnya menunjukkan adanya pengaruh PPh terhadap pemberian hadiah, diskon dan insentif yang di lihat dari kedua sisi, yaitu sisi pemberi dan penerima.

Kata kunci : PPh, hadiah, diskon, insentif, pengaruh Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman, suatu perusahaan dan instansi dalam mengelolah laba perusahaan. Maka beberapa inovasi perlu di lakukan, sebuah perusahaan atau instansi tentunya memiliki aspek internal dan eksternal yang dapat menunjang kenaikan laba perusahaan atau instansi tersebut.

Aspek internal yang dapat menunjang keberhasilan dalam meningkatkan laba perusahaan atau instansi yaitu dari sistem pengendalian internal, sebuah perusahaan atau instansi yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik tentunya memiliki kinerja yang baik juga. Seperti adanya peningkatan kualitas pegawai, adanya inovasi-inovasi dalam perkembangan produk serta sistem marketing yang baik. Melalui aspek internal ini lah yang akan membawa dampak pada aspek eksternal.

Sebuah perusahaan yang memiliki kinerja yang baik tentunya dapat melihat kondisi diluar atau kondisi pasar. Seperti contohnya, di Indonesia ini ada beberapa momentum yang dapat di pakai untuk meningkatkan laba dengan adanya pemberian hadiah, diskon dan insentif. Seperti tahun-tahun sebelumnya momentum datangnya lebaran, hari natal dan tahun baru dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan penjualan produknya. Faktanya, pada saat momen tersebut masyarakat cenderung meningkatkan konsumsinya. Hal tersebut dimanfaatkan untuk membuat program penjualan semenarik mungkin.

Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah banyak supermarket atau mall-mall yang memberikan diskon besar-besaran untuk berbagai kebutuhan. Strategi ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh supermarket atau mall-mall yang ada tetapi distributor pun melakukan strategi tersebut. Secara logika tidak

mungkin supermarket atau mall-mall dapat melakukan strategi tersebut bila distributor dan produsen melakukan hal tersebut. Namun demikian, para pengusaha dapat merancang promosi se-efektif mungkin agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal.

Dalam kaitannya dengan pajak, pemberian diskon, hadiah dan insentif untuk pelanggan, distributor dapat menimbulkan perbedaan pada aspek perpajakan. Hal ini dapat terlihat dari aspek perpajakan yang timbul dari sisi penerima maupun sisi pemberi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Rumusan masalah dari kajian teoritis ini adalah bagaimana mengetahui pengaruh PPh terhadap hadiah, diskon dan insentif dilihat dari 2 sisi, sisi penerima dan sisi pemberi?

Tujuan

Kajian teoritis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PPh terhadap hadiah, diskon dan insentif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Insentif :

Menurut Heidjrahman Ranupandojo dan Suad Husnan (1984 : 1) : Insentif adalah pengupahan yang memberikan imbalan yang berbeda karena memang prestasi yang berbeda. Dua orang dengan jabatan yang sama dapat menerima

insentif yang berbeda karena bergantung pada prestasi. Insentif adalah suatu bentuk dorongan finansial kepada karyawan sebagai balas jasa perusahaan kepada karyawan atas prestasi karyawan tersebut. Insentif merupakan sejumlah uang yang di tambahkan pada upah dasar yang di berikan perusahaan kepada karyawan.

Menurut Nitisemito (1996:165), insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut Pangabean (2002 : 93), Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

Pengertian Diskon :

Soemarso (2002:162) juga menjelaskan bahwa “Potongan penjualan atau potongan tunai (cash discount) adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit.”

Simamora (2000:154) mengemukakan bahwa “Potongan penjualan adalah potongan tunai (cash discount) yang ditawarkan kepada para pelanggan yang membeli barang-barang dagangan secara kredit.”

Menurut Ismaya (2005:252): “Potongan penjualan adalah potongan terhadap harga penjualan yang telah disetujui apabila pembayaran dilakukan

dalam jangka waktu yang lebih cepat dari jangka waktu kredit, potongan penjualan adalah potongan tunai dipandang dari sudut penjual.”

Pengertian Hadiah :

1. pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan)
2. tanda kenang-kenangan (tt perpisahan)
3. cendera mata

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :

1. **Prof. Dr. P. J. A. Adriani** = pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarannya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. **Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.** = pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. **Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R.** = Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. **Smeets** = Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah
5. **Suparman Sumawidjaya** = pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak pajak adalah :

- a. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Pajak dapat dipaksakan
- d. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
- e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)

Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Secara Umum

Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djoko Muljono(2006: 27): Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang pajak penghasilan mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undangundang pajak penghasilan menganut asas materiil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPH):

1. Subjek Pajak Penghasilan (PPH) :

Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dapat berupa orang pribadi, badan yang berkedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi.

2. Objek Pajak Penghasilan (PPH) :

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Dalam akuntansi pajak, objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Dalam akuntansi pajak tidak semua penghasilan merupakan objek pajak penghasilan. Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan, tetapi dalam akuntansi pajak bukan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Artinya, atas penghasilan tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan PPh terutangnya. Adapun bentuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tersebut, yaitu: bantuan atau sumbangan, zakat, harta hibah, warisan, harta, pemberian natura dan kenikmatan, klaim asuransi, dividen tertentu, iuran dana pensiun,

penghasilan dana pensiun, pembagian laba perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham, bunga obligasi perusahaan reksadana, penghasilan modal ventura, dan pembebasan hutang tertentu.

b. Penghasilan yang sudah terkena PPh Final.

Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh Final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak. Objek PPh Final dapat dibedakan sesuai jenis pengenaannya, antara lain: uang pesangon, industri tembakau dari pabrikan, migas pada agen Pertamina, bunga bank, bunga obligasi, Premium SWAP/Forward, bunga anggota koperasi, sewa tanah atau dan bangunan, jasa pelayaran, jasa penerbangan, selisih lebih pada revaluasi, pengalihan hak tanah dan bangunan, transaksi saham, dan diskonto obligasi.

c. Penghasilan yang merupakan objek pajak.\

Penghasilan kena pajak atau penghasilan yang merupakan objek pajak dapat dibedakan menjadi 5, yaitu: penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan sebagai karyawan, penghasilan dari pemberi jasa, penghasilan dari modal atas harta yang bergerak, dan penghasilan dari modal atas harga yang tak bergerak.

Penghasilan dari Penyerahan Hadiah Undian

Yang dimaksud dengan hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang pemberiannya melalui undian. Terdapat hadiah lain selain dari undian, seperti hadiah atau penghargaan dari perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi tertentu dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan lain-lain.

a. Objek Pajak

Yang menjadi objek pengenaan pajak adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun (dapat berupa uang, barang atau kenikmatan misalnya menginap di hotel berbintang).

b. Pengecualian

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah undian yang dikenakan pajak adalah:

- 1) Hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
- 2) Hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

c. Besar Tarifnya

Besarnya pajak atas penghasilan ini adalah 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.

d. Pemungutan dan Pematangan

Pemungut pajak penghasilan atas hadiah undian adalah penyelenggara undian baik orang pribadi atau badan, kepanitiaan, organisasi atau penyelenggara dalam bentuk apapun yang telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang termasuk pengusaha yang menjual barang/jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia penarikan undian dan sebagainya. Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Direktoral Jendral Pajak NOMOR KEP - 395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan

Pasal 1 :

- a. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;
- b. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
- c. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;
- d. penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Pasal 2

(1) Atas hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.

(2) Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto;
- b. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
- c. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Pasal 3

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.33/1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Dan Penghargaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian

Pasal 1 :

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2 :

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

Pasal 3

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi dari instansi yang terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3575) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 02/pmk.03/2010 Tentang Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/ atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Pasal 2

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- a. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/ atau media lainnya;
- b. biaya pameran produk;
- c. biaya pengenalan produk baru; dan/ atau
- d. biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk

Pasal 3

Tidak termasuk Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. pemberian imbalan berupa uang dan/ atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
- b. Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

Pasal 4

Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga, pokok penjualan.

Pasal 5

Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain.

(2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal,

bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor blukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.

(3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK03/2009 tentang Biaya Promosi dan Penjualan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini berisi dua bagian, bagian pertama yaitu alat pengumpulan data yang berisi metode yang digunakan dan pendekatan penelitian. Bagian kedua yaitu teknik pengumpulan data.

A. Alat Pengumpulan Data

1. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, suatu metode yang dapat memberikan gambaran suatu fenomena atau gejala dari suatu keadaan tertentu baik berupa keadaan social, sikap, pendapat, maupun cara yang meliputi berbagai aspek. Dengan metode deskriptif ini juga bisa diketahui perbedaan-perbedaan dan dapat menemukan sebab-sebab dari suatu akibat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengutamakan kualitas data.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, saya mempergunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka atau literature ini dilakukan dengan cara mendapatkan data atau informasi tertulis yang bersumber dari buku-buku, Koran dan berbagai artikel di internet yang menurut saya dapat mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

Di lihat dari aspek PPh, untuk diskon-sepanjang merupakan pengurang harga beli bagi pembeli dan pengurang harga jual bagi penjual-bukan merupakan penghasilan bagi si penerima diskon, sehingga bukan merupakan objek PPh baik PPh withholding maupun PPh yang dihitung di akhir tahun dengan tarif pasal 17.

Menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001, kepada semua pembeli atau konsumen akhir tidak termasuk sebagai hadiah yang dikenakan PPh. Misalnya, produsen susu memberikan hadiah mug cantik untuk semua pembeli. Sehingga tidak semua hadiah merupakan Objek PPh. Sedangkan hadiah atau insentif pada dasarnya merupakan penghasilan bagi penerimanya.

Hadiah yang dikenakan pajak adalah hadiah yang untuk memperolehnya dilakukan dengan cara diundi terlebih dahulu untuk diperoleh melalui suatu aktivitas atau usaha tertentu. Hadiah undian termasuk *passive income*, atau penghasilan yang diterima dan diperoleh tanpa perlu bekerja atau melakukan aktivitas tertentu. Sedangkan hadiah yang diperoleh dengan melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu termasuk penghasilan *active income*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000, pemberian hadiah dalam bentuk undian dikenakan PPh yang bersifat final dengan tariff 25% dari jumlah hadiah. Mekanisme pemajakan atas hadiah yang diundi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemotongan pajak. Sedangkan pada hadiah dalam bentuk barang mekanisme pemajakannya dilakukan dengan cara pemungutan.

Hadiah di luar hadiah undian yaitu yang bersifat *passive income*, dikenal juga hadiah yang diperoleh karena suatu achievement atau pencapaian tertentu baik yang diberikan kepada konsumen maupun distributor. Termasuk dalam pengertian insentif disini adalah diskon yang bentuknya *sales incentive*. Intensif ini merupakan Objek PPh *withholding* yang harus dipotong oleh pemberi penghasilan, yang pengenaan pajaknya bersifat tidak final.

Pengenaan PPh withholding atas hadiah dan insentif tergantung pada siapa penerima penghasilannya, apakah orang pribadi atau badan. Jika penerima

penghasilan tersebut adalah Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri, maka dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Sesuai dengan PER-31/PJ/2009, bila penerima hadiah penjualan adalah pegawai tetap maka pengenaan PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan pengenaan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap. Dan jika hadiah diberikan kepada pihak selain pegawai tetap, maka dikenai PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah hadiah yang diterima. Jika hadiah dan insentif penjualan diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk usaha tetap (BUT), maka atas penghasilan tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah hadiah atau insentif yang dibayarkan.

Faktanya, insentif terkadang tidak hanya diberikan dalam bentuk uang atau barang. Insentif juga dapat diberikan dalam bentuk fasilitas, misalnya seperti fasilitas untuk menikmati suatu jasa tertentu atau mendapatkan fasilitas berlibur ke suatu tempat wisata. Biasanya hal ini diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada teorinya, hadiah penghargaan atau insentif yang diberikan baik dalam bentuk tunai maupun non tunai merupakan Objek PPh. Hal tersebut terkait dengan pengenaan PPh Pasal 21 berdasarkan tariff pasal 17 UU PPh yang ditetapkan atas nilai bruto harga/biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh paket perjalanan wisata tersebut.

Sekarang melihat dari sisi perusahaan yang memberikan diskon, hadiah atau insentif tersebut, aspek PPh yang terkait adalah masalah perlakuan PPh badan atas pemberian diskon, hadiah, insentif tersebut di PPh badan. Bagi perusahaan, diskon bukan merupakan biaya karena merupakan pengurang penjualan untuk menentukan penjualan bersih. Hal ini, sejalan dengan pencatatan akuntansi yang

tidak memasukkan diskon sebagai biaya tapi dicatat sebagai pengurang penjualan untuk menentukan penjualan bersih.

Sedangkan pada hadiah dan insentif yang diberikan untuk meningkatkan penjualan, pada prinsipnya merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk memelihara dan memperoleh penghasilan. Sehingga boleh untuk menjadi salah satu aspek pengurang pada penghasilan bruto di PPh badan. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu jika biaya tersebut merupakan bagian dari biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka untuk memperkenalkan suatu produk maka biaya tersebut harus memenuhi ketentuan pajak tentang biaya promosi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 02/PMK.03/2010, disebutkan bahwa agar biaya terkait dengan promosi tersebut boleh menjadi biaya, maka Wajib Pajak harus membuat daftar nominatif yang paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP), alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya PPh yang dipotong.

Daftar nominatif tersebut selanjutnya harus dilampirkan pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka biaya promosi yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dibebankan sebagai beban. Teknisnya, pembuatan daftar nominatif tidaklah mudah karena jumlah penerima barang tidaklah sedikit. Apalagi jika barang tersebut langsung diberikan pada konsumen akhir tentunya sangat susah untuk meminta identitas konsumen tersebut. Tetapi jika barang tersebut disalurkan melalui distributor atau

supermarket tentunya daftar nominatif bisa diisi dengan identitas, nama, dan NPWP distributor dan supermarket tersebut.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa PPh memberikan pengaruh terhadap Hadiah, dan Insentif. Sedangkan pada Diskon PPh tidak berlaku. Jika dilihat dari aspek PPh maka untuk hadiah dan insentif yang sifatnya merupakan penghasilan bagi penerimanya adalah Objek PPh, tetapi tidak semua hadiah dan insentif menjadi Objek PPh berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001. Sementara pada diskon selama bukan merupakan penghasilan bagi si penerima diskon, maka dapat dikatakan bukan Objek PPh.

Jika dilihat dari aspek perusahaan pemberi Hadiah, Diskon dan Insentif aspek yang terkait adalah perlakuan PPh badan. Pada perusahaan Diskon bukan merupakan biaya karena merupakan pengurang penjualan untuk menentukan penjualan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Resmi, Siti. 2005. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Indonesian Tax Review. 2012. Volume V. edisi 13.

Labels: manajemen sumber daya manusia, Insentif : Definisi, Tujuan, Jenis, Proses dan Syarat Pemberian Insentif, *viewed 10 Agustus 2012*, < <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/insentif-definisi-tujuan-jenis-proses.html> >

Universitas Sumatra Utara, *viewed 10 Agustus 2012*, < <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23046/4/Chapter%20II.pdf> >

Peraturan Menteri Keuangan, tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, *viewed 13 Agustus 2012*, < http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/PMK02_2010.pdf >

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, *viewed 10 agustus 2012*, < <http://ibau.bappenas.go.id/data/peraturan/Peraturan%20Direktorat%20Jendral/Perdirjen%20No.%2031%20Tahun%202009.pdf> >

Keputusan Direktur Jenderal Pajak, tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan, *viewed 10 Agustus 2012*, < <http://blogpajak.com/kep-djp-no-kep-395pj2001-tanggal-13-juni-2001-tentang-pengenaan-pajak-penghasilan-pph-atas-hadiah-dan-penghargaan/> >

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian. *viewed 10 agustus 2012*, < <http://blogpajak.com/pp-no-132-tanggal-15-desember-2000-tentang-pajak-penghasilan-atas-hadiah-undian/> >